



KEPALA DESA SANTUA
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SANTUA
NOMOR : 188.50/ **15** / STA-SWL/ 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA SANTUA NOMOR
188.50/23/STA-SWL/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PENETAPAN
PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (TP-PKK) DESA SANTUA KECAMATAN BARANGIN
KOTA SAWAHLUNTO PERIODE 2020 - 2025

KEPALA DESA SANTUA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Santua, maka dianggap perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Desa Santua Nomor 188.50/23/STA-SWL/2021 tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Santua Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Periode 2020-2025;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Desa Santua Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1999 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1994 tentang Pembinaan Kesehatan Keluarga;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
17. Keputusan Ketua TP-PKK Pusat Nomor 13 / Kep / PKK.Pst / XII/2015 tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015 Bidang Kelembagaan PKK;
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 40);

Memperhatikan :

1. Adanya pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) yang tidak aktif disebabkan karena adanya kegiatan lain.
2. Hasil rapat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Santua tanggal 16 Desember 2021 yang bertempat di Aula Kantor Desa Santua.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Desa Santua Nomor 188.50/23/STA-SWL/2021 tentang Perubahan Atas Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Santua Periode 2020 - 2025 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Kepada nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul atas keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Santua setiap tahunnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Santua
Pada tanggal : 11 Januari 2022
KEPALA DESA SANTUA



SRI ADIANTO

Tembusan disampikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala DINSOS PMD PPA Kota Sawahlunto
2. Ibu Ketua TP-PKK Kota Sawahlunto
3. Bapak Camat Kecamatan Barangin
4. Ibu Ketua TP-PKK Kecamatan Barangin
5. Ketua BPD Desa Santua
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SANTUA
NOMOR :188.50/ 15 / STA-SWL/ 2022
TANGGAL : 12 JANUARI 2022
TENTANG :PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA
DESA SANTUA NOMOR : 188.50 / 23 /STA-SWL /
2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PENETAPAN
PENGURUS TIM PENERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) DESA
SANTUA KECAMATAN BARANGIN KOTA
SAWAHLUNTO PERIODE 2020 S/D 2025.

KETUA	GUSHERI YENI	
WAKIL KETUA	FITRI, SE	
SEKRETARIS I	SRI HARTATI	
SEKRETARIS II	TRI HARI YANTI	
BENDAHARA	FATMININGSIH	
POKJA - POKJA		
POKJA I	KETUA	NURSAMSI
	SEKRETARIS	POPY RAHMA NINGSIH
	ANGGOTA	1. VERA FEBRINA
		2. DASMAINI
POKJA II	KETUA	SURYANI
	SEKRETARIS	YUNIMAR
	ANGGOTA	1. WANA MUHARINI
		2. ASWARTI,S.Pd
		3. ASNELLY
POKJA III	KETUA	ANDINI
	SEKRETARIS	DESI DIAN NOFITAS,S.AP
	ANGGOTA	1. MULYANI
		2. EVA RIYANTI
		3. DEWI PRATIWI
		4. VONNY ARITA
POKJA IV	KETUA	SUBMAR LIMWA NINGSIH
	SEKRETARIS	GENI SHINTIA DEWI, S.Pt
	ANGGOTA	1. ELFIA FITRI
		2. FEBRI MADONA
		3. NURITA SARI
		4. INDRIANI YUNINGSIH
		5.ENI SRI HARYATI

KEPALA DESA SANTUA


SRI ADIANTO